

PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH¹

Oleh :
Kurniasari Melody Linda²
Fonnyke Pongkorung³
Eugenius Nusje Paransi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan penyelesaian tapal batas desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui mengenai implementasi penyelesaian sengketa tapal batas desa oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan dan menyelesaikan sengketa tapal batas desa. Regulasi ini menegaskan bahwa kewenangan penetapan batas wilayah berada pada pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan penyelesaian sengketa batas desa dalam UU No. 23 Tahun 2014 perlu dilengkapi dan diperkuat dengan sinkronisasi terhadap peraturan lain yang bersifat teknis-operasional, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Permendagri No. 45 Tahun 2016. 2. Studi kasus antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru di Kabupaten Kepulauan Talaud membuktikan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, kesepahaman terhadap sejarah lokal, serta komitmen politik dari pemerintah daerah. Pendekatan musyawarah, mediasi, dan pemekaran wilayah menjadi pilihan yang lebih efektif dibanding litigasi. Namun, kendala seperti keterbatasan data spasial, konflik klaim historis, dan tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan berkelanjutan dengan strategi yang kolaboratif, akomodatif, dan berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci : *sengketa, tapal batas, desa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jumlah desa yang sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik geografis, budaya, dan sejarah yang beragam. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.⁵ Desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, melainkan juga merepresentasikan ruang sosial dan budaya yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kejelasan mengenai wilayah dan batas administratif desa menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan tertib pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataaan.

Salah satu isu krusial yang kerap mengemuka dalam dinamika pemerintahan daerah adalah sengketa batas wilayah antar desa. Bila ditinjau dari aspek spasial kewilayahan, masih banyak wilayah desa yang belum mempunyai garis batas yang tegas. Ketidakjelasan batas ini tidak hanya memicu konflik horizontal antar masyarakat desa yang berbatasan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks administrasi, batas wilayah yang definitif memungkinkan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan lebih teratur, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penentuan wilayah pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang berbasis wilayah. Selain itu, batas wilayah yang jelas juga penting dalam proses perencanaan tata ruang dan pengelolaan aset desa. Jika kita perhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, disebutkan bahwa pengalokasian dana untuk desa, salah satunya didasarkan pada luas wilayah desa.⁶ Oleh karena itu, batas wilayah yang pasti menjadi faktor strategis dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010528

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Asadi, "Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan Dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial", Jurnal Borneo Administrator, 12 (2016), hal.132.

menjamin keadilan distribusi dana serta efektivitas implementasi kebijakan pembangunan desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan, yang secara yuridis memperkuat prinsip otonomi daerah, termasuk dalam hal penataan dan pengaturan wilayah desa. Regulasi ini menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah desa sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Penegasan batas ini sangat penting karena menjadi dasar hukum dan administratif dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan desa secara mandiri, tertib, dan efisien. Kejelasan batas wilayah juga menentukan legitimasi pemerintahan desa dalam berbagai aspek, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, serta penyaluran anggaran berbasis wilayah administratif.

Namun dalam realitasnya, dinamika masyarakat desa tidaklah menetap. Seiring berjalannya waktu, desa mengalami perubahan yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk, baik secara alami maupun karena arus migrasi dan urbanisasi. Lonjakan jumlah penduduk ini dapat menyebabkan tekanan terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, air bersih, serta pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, perkembangan ini dapat mendorong perubahan sosial dan tata ruang desa, termasuk munculnya kebutuhan untuk memekarkan wilayah administrasi demi efisiensi pelayanan publik.

Pemekaran desa, sebagai bagian dari pemekaran daerah, merupakan respons kebijakan terhadap kompleksitas sosial, geografis, dan ekonomi yang berkembang. Menurut regulasi, pemekaran daerah adalah upaya untuk membentuk daerah otonom baru yang diharapkan mampu mempersependek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat pembangunan yang merata. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ia harus mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk evaluasi mendalam atas kemampuan keuangan dan sumber daya manusia daerah induk dan calon daerah baru. Fenomena pemekaran juga menunjukkan bahwa struktur dan tata kelola pemerintahan bersifat adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam secara geografis dan sosiokultural, pemekaran menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan pembangunan dan

pemerataan kewilayahan, meskipun harus tetap diiringi pengawasan dan evaluasi untuk menghindari fragmentasi administratif dan beban fiskal berlebih.

Meskipun perbatasan wilayah antar desa telah diatur secara yuridis oleh negara melalui regulasi formal, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa, namun kenyataanya di lapangan menunjukkan bahwa konflik perbatasan masih menjadi persoalan yang berulang di berbagai daerah. Salah satu sumber utama konflik adalah belum ditetapkannya batas administratif yang jelas dan disepakati oleh desa-desa yang berbatasan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan mengenai penguasaan wilayah, pengelolaan sumber daya, hingga gangguan dalam pelayanan publik.

Penegasan batas desa bukan sekadar aspek teknis atau administratif, melainkan juga menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan, penyaluran anggaran, dan penentuan hak serta kewajiban warga. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan partisipatif, menggabungkan aspek teknis pemetaan geospasial, legalitas hukum, serta pemahaman kontekstual atas kondisi sosial dan historis masyarakat setempat.

Dalam konteks penyelesaian sengketa tapal batas antar desa, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat top-down semata. Permasalahan tapal batas bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut identitas sosial, sejarah desa, hingga kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif, yang melibatkan secara aktif berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga adat, serta masyarakat desa sebagai subjek utama wilayah, perlu dilibatkan dalam proses identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan. Kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mencegah timbulnya konflik horizontal dan memastikan bahwa hasil penyelesaian dapat diterima secara adil dan menyeluruh.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan antar desa yang bersengketa, sedangkan lembaga teknis terkait dapat menyediakan data yang akurat untuk memperjelas posisi batas wilayah. Mekanisme penyelesaian yang digunakan dapat melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah, mediasi, atau fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.

Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mendorong perdamaian dan kesepakatan bersama yang mengikat secara sosial. Namun, apabila jalur tersebut tidak menghasilkan titik temu, maka litigasi atau penyelesaian melalui jalur hukum menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, menjadi kunci utama dalam menangani konflik tapal batas antar desa secara adil dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit sengketa batas desa yang berlangsung secara berkepanjangan karena kurangnya ruang dialog antar pihak serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang. Keterlibatan masyarakat lokal sering kali hanya bersifat pasif, padahal mereka lah yang paling terdampak dari ketidakjelasan batas wilayah. Ketidakharmonisan ini juga dapat diperburuk apabila terdapat kepentingan ekonomi maupun politik tertentu yang ikut memengaruhi proses penyelesaian. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian tidak hanya berhenti pada aspek regulatif atau administratif semata, tetapi harus juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal, sejarah masyarakat, serta aspirasi dari warga yang berada di wilayah perbatasan. Kunci utama keberhasilan penyelesaian terletak pada kemauan semua pihak untuk saling mendengarkan dan mengedepankan solusi damai. Pendekatan musyawarah yang mengedepankan prinsip win-win solution menjadi bentuk ideal dari pelaksanaan atas rekognisi terhadap hak-hak desa yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu contoh nyata yang dapat menggambarkan kompleksitas penyelesaian sengketa tapal batas desa dapat dilihat pada kasus yang terjadi antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud. Sengketa yang telah berlangsung sejak tahun 2007 ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kepentingan ekonomi, klaim historis, hingga penentuan wilayah administratif ibu kota kecamatan. Dari aspek ekonomi, Desa Tule Utara berupaya memperluas wilayahnya untuk meningkatkan jumlah penduduk demi memperoleh alokasi Dana Desa yang lebih besar. Sementara dari aspek historis, terjadi perbedaan persepsi mengenai batas wilayah; Desa Tule Utara mengklaim batasnya berada di Sungai Daran, sedangkan Desa Bowombaru menganggap batasnya terletak di

wilayah Sawangureo yang secara historis ditandai dengan tanaman adat yang disebut *annit'ta*.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penetapan ibu kota Kecamatan Melonguane Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2007 menetapkan Desa Bowombaru sebagai lokasi pusat pemerintahan. Namun, Desa Tule Utara mengklaim bahwa wilayah Kantor Kecamatan (yang terletak di Tatapuan) masih merupakan bagian dari wilayahnya. Perbedaan klaim inilah yang membuat penyelesaian sengketa menjadi berkepanjangan dan penuh ketegangan.

Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pertemuan pada tahun 2011 yang dipimpin oleh Bupati Drs. Constantine Ganggali, yang menghasilkan Surat Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 tentang rencana pemekaran wilayah Tatapuan menjadi desa baru. Meskipun disetujui oleh masyarakat Bowombaru, realisasi pemekaran tak kunjung dilakukan, yang kemudian memicu ketegangan baru hingga Maret 2023. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kembali memfasilitasi musyawarah antar kedua desa, dipimpin oleh Bupati Dr. Elly E. Lasut, M.E. Dalam pertemuan lanjutan yang diadakan pada tanggal 4 April 2023, disepakati bahwa wilayah sengketa akan dimekar menjadi desa baru, dan panitia desa persiapan dibentuk dengan melibatkan perwakilan dari kedua desa. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tapal batas memerlukan proses panjang yang tidak hanya mengacu pada regulasi formal, tetapi juga menuntut pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan sensitif terhadap konteks sosial dan historis masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa ini pada akhirnya dilakukan melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga teknis terkait, sehingga tercapai kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan yang dicapai melalui proses panjang antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru menjadi bukti bahwa konflik tapal batas tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif semata. Dibutuhkan kehati-hatian dalam memahami nilai-nilai lokal, aspirasi masyarakat, serta sejarah sosial wilayah yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Implementasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan tapal batas desa memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan daerah karena batas wilayah yang jelas menjadi fondasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Namun dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum memiliki batas administratif yang tegas sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial, administrasi, dan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang kuat terkait penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa. Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang dan wilayah, termasuk penetapan dan peninjauan batas desa. Lebih lanjut, Pasal 27 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan penetapan, perubahan, maupun peninjauan batas desa sebagai bagian dari tugas pemerintahan di daerah. Sementara itu, Pasal 370 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa administratif, termasuk sengketa batas desa, melalui prosedur administratif yang harus ditempuh sebelum beralih ke jalur litigasi.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam praktiknya implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Terdapat sejumlah permasalahan yuridis yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa batas desa. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih dalam mengenai kekosongan hukum yang masih muncul dan relevansi regulasi lain yang dapat melengkapi.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa batas desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

memang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya memadai. Terdapat indikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam hal prosedur teknis penyelesaian sengketa batas desa secara rinci. Undang-Undang ini lebih banyak memuat norma bersifat umum dan administratif, tetapi belum mengatur secara detail mekanisme teknis, aktor yang terlibat, tahapan penyelesaian, serta penguatan pada partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas desa.

Pasal 18 dan Pasal 370 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan mandat bahwa kewenangan penyelesaian batas wilayah berada di tangan pemerintah daerah, tetapi tidak memberikan acuan teknis atau pedoman pelaksanaan secara konkret. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala, baik dari aspek kejelasan prosedur, ketersediaan data spasial, maupun koordinasi antar pihak yang berkepentingan.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan lain dapat dijadikan acuan tambahan dalam memperjelas mekanisme dan prinsip penyelesaian sengketa batas desa. Di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Evaluasi atas regulasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum administratif, pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan dari regulasi lainnya yang lebih teknis.

Sebagai konsekuensi dari belum optimalnya regulasi dan prosedur teknis yang tersedia, sengketa batas desa juga membawa dampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana ketidakjelasan batas dapat memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan desa, maka perlu ditelaah dari lima aspek utama berikut ini: administrasi pemerintahan, sosial-budaya, ekonomi, sumber daya alam, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks desa, penyelesaian sengketa tapal batas dilakukan melalui pendekatan administratif yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. Proses ini mencakup identifikasi batas wilayah, verifikasi

dokumen, serta mediasi antar pihak yang bersengketa. Gubernur berperan sebagai fasilitator dalam mediasi sengketa batas desa yang berada dalam satu provinsi, sedangkan Menteri Dalam Negeri menangani sengketa yang melibatkan desa dari provinsi yang berbeda.⁷

Namun, implementasi UU No. 23 Tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa tapal batas desa menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan penegasan batas wilayah secara akurat. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang kurang efektif serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi hambatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini mencakup transparansi dalam proses mediasi, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penetapan batas wilayah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tapal batas desa dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah desa. Melalui keterlibatan aktif semua pihak dan kerja sama dalam proses penyelesaian, pendekatan ini tidak hanya mampu meredakan konflik yang terjadi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan hubungan harmonis dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa batas desa harus dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat sebagai langkah awal, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi secara kekeluargaan dan menghindari proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses mediasi melalui tim fasilitasi yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah daerah. Dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 menjelaskan bahwa fasilitasi dan mediasi oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa tapal batas desa meliputi prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, kolaboratif, dan

mediasi. Prinsip keadilan menuntut agar setiap penyelesaian dilakukan tanpa diskriminasi serta mengakomodasi kepentingan semua pihak secara proporsional. Prinsip partisipatif menekankan pentingnya libatkan aktif masyarakat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Prinsip kolaboratif mendorong kerja sama antarpemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, pemerintah daerah, dan lembaga teknis terkait. Prinsip mediasi menjadi pendekatan penting untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, di mana pihak ketiga berperan membantu mencari titik temu secara netral dan konstruktif. Pendekatan sosial kultural juga menjadi penting, terutama dalam konteks masyarakat adat atau desa dengan sejarah panjang, di mana identitas wilayah tidak hanya ditentukan oleh peta formal, tetapi juga oleh nilai-nilai historis, tradisi lokal, dan simbol-simbol kultural. Dalam hal ini, pengakuan terhadap sejarah lokal dan struktur adat dapat memperkuat legitimasi penyelesaian batas wilayah dan menghindari resistensi sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan teknis penyelesaian sengketa batas desa di lapangan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam mengatur prosedur administratif yang harus dijalankan secara sistematis dan berjenjang, guna memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa batas wilayah desa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Penulis menilai bahwa penerbitan regulasi ini penting sebagai landasan operasional yang mengarahkan seluruh pihak terkait agar proses penyelesaian konflik batas desa tidak bersifat arbitrer dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Proses penyelesaian dimulai dengan tahap inventarisasi dokumen batas wilayah. Pada tahap ini, masing-masing desa yang bersengketa harus mengumpulkan dan menyusun dokument-dokumen pendukung sebagai bukti administratif dan historis terkait batas wilayah. Dokumen tersebut meliputi peta desa yang dibuat secara mandiri maupun yang diakui secara resmi, berita acara hasil musyawarah sebelumnya, surat-surat, serta dokumen historis seperti piagam, surat keterangan adat, atau dokumen turun-temurun yang menjadi rujukan batas wilayah berdasarkan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat setempat. Penulis menambahkan bahwa proses ini juga harus melibatkan identifikasi dan verifikasi

⁷ Ibid

dokumen dari arsip pemerintah pusat maupun daerah, serta data dari BPN untuk memastikan keabsahan dan akurasi data.

Pada tahap ini, peran pemerintah desa sangat vital. Desa harus aktif mengajukan bukti-bukti administratif dan historis tersebut secara lengkap dan terperinci kepada aparat desa maupun kecamatan. Sedangkan, camat berfungsi sebagai fasilitator awal yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan proses mediasi antar desa yang bersengketa. Camat harus mampu memfasilitasi dialog dan mediasi secara adil, serta mengumpulkan seluruh bukti dan dokumen yang diajukan oleh pihak desa. Setelah proses mediasi berlangsung, camat menyusun laporan hasil mediasi yang berisi gambaran proses, kesepakatan yang dicapai, serta rekomendasi yang perlu disampaikan ke tingkat berikutnya.

Setelah laporan hasil mediasi disusun dan disampaikan kepada bupati atau wali kota, tahap selanjutnya adalah proses penetapan dan penegasan batas desa yang dilakukan melalui keputusan administratif oleh pejabat berwenang. Penulis menambahkan bahwa proses ini harus melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh tim teknis yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, aparat BPN, dan ahli geospasial yang kompeten. Penggunaan teknologi GIS dan citra satelit juga sangat dianjurkan dalam proses ini untuk memastikan batas wilayah yang telah disepakati benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam proses ini, penting juga adanya keterlibatan masyarakat dan tokoh adat setempat guna menjamin bahwa proses penetapan batas tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan budaya. Pendekatan partisipatif ini diatur dalam regulasi sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa batas desa.

Pengaturan tapal batas desa tidak hanya sebatas aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip otonomi daerah yang merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya pasca reformasi tahun 1998, yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem yang desentralistik. Dalam pengertian umum, otonomi daerah merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.⁸ Konsep ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang spesifik.

Dalam konteks pengelolaan batas wilayah desa, urusan ini termasuk dalam ranah konkuren karena membutuhkan pelaksanaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kondisi geografis lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan batas wilayah sesuai dengan prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa urusan pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak perlu ditarik oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam hal pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi, tetapi pelaksanaan teknis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, pembagian urusan konkuren bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan responsif terhadap dinamika lokal. Urusan konkuren dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11, yang menyebutkan bahwa urusan tersebut dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, berdasarkan prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas ini mengandung makna bahwa setiap urusan pemerintahan semestinya dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, selama memiliki kapasitas untuk melaksanakannya secara efektif. Dalam konteks batas wilayah desa, prinsip ini mempertegas bahwa kewenangan utama berada pada kabupaten/kota yang memiliki kedekatan geografis, administratif, dan sosiologis dengan desa-desa yang bersengketa.

Dalam hal penyelesaian sengketa batas wilayah desa, otonomi daerah menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana utama karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang bersengketa. Menurut penelitian studi oleh Muhtadin (2023) menyebut bahwa otonomi daerah tidak sekedar mekanisme administratif, tetapi merupakan perintah konstitusi (*staatsrechttelijk*) yang mensyaratkan adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga ketertiban dan keadilan di wilayah lokal.⁹ Oleh

⁸ Dany Try Hutama Hutabarat et al., “*Otonomi Daerah: Kajian Pustaka Sistematis*,” Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri) 1, no. 1 (2022), hal. 75–88.

⁹ Muhtadin, Muhtadin. “*Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Pemerintahan Dalam*

karena itu, penyelesaian konflik tapal batas desa tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan legalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan partisipatif dan kultural yang berbasis pada sejarah lokal, nilai adat, serta mediasi sosial yang dilakukan secara berkesinambungan.

Pendekatan yang komprehensif tersebut menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan regulatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi riil di lapangan yang kerap kali sangat kompleks dan dinamis. Dalam praktiknya, pelaksanaan penyelesaian sengketa tapal batas desa melibatkan berbagai tahapan teknis yang memerlukan koordinasi lintas sektor, akurasi data spasial, serta kemampuan komunikasi sosial. Proses ini menuntut peran aktif dari tim teknis pemetaan, aparatur desa dan kecamatan, hingga tokoh masyarakat yang memahami konteks lokal. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana kebijakan ini dijalankan, perlu ditelaah bagaimana mekanisme dan dinamika penyelesaian tapal batas desa dilakukan secara konkret di lapangan, mulai dari tahap identifikasi awal hingga penetapan hasil mediasi.

B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Implementasi kebijakan penyelesaian sengketa batas desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang memiliki potensi untuk memperkuat stabilitas administratif dan sosial di tingkat desa. Namun, kenyataannya di lapangan, proses tersebut tidak selalu berjalan secara ideal dan sering menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek struktural maupun kultural. Penulis menilai bahwa salah satu hambatan utama yang sering muncul adalah adanya tumpang tindih dokumen batas wilayah. Banyak desa memiliki peta batas yang dibuat secara mandiri dan tidak terstandardisasi, sehingga sering kali berbeda satu sama lain dan tidak sinkron dengan data resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal ini menyebabkan kebingungan dan konflik yang berkepanjangan karena masing-masing pihak memiliki klaim yang berbeda terhadap wilayah yang sama.

Selain masalah dokumen, penulis mengamati bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala serius dalam pelaksanaan proses verifikasi dan mediasi batas desa. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya dana untuk melakukan kegiatan seperti pengukuran lapangan, pengadaan alat pemetaan, serta pengadaan tenaga teknis yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, kegiatan verifikasi batas terpaksa ditunda atau dilakukan secara terbatas karena kekurangan dana. Di samping itu, keterbatasan teknologi pemetaan juga menjadi hambatan, mengingat banyak desa yang belum mampu mengadopsi teknologi GIS dan perangkat lunak pemetaan canggih lain yang mampu membantu identifikasi dan verifikasi batas secara akurat.

Selanjutnya, penulis menyoroti bahwa kurangnya tenaga teknis yang terlatih di tingkat desa dan kecamatan turut memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Banyak desa belum memiliki aparat atau tenaga ahli yang kompeten dalam melakukan pengukuran, analisis data, maupun fasilitasi musyawarah masyarakat. Akibatnya, kegiatan verifikasi lapangan sering terhambat atau tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga proses mediasi menjadi lambat dan terkendala oleh kurangnya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain hambatan teknis, faktor kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan kecamatan juga menjadi kendala utama dalam proses mediasi dan fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa. Penulis mengamati bahwa banyak aparat desa yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam menyusun dan menyampaikan argumen terkait batas wilayah, maupun dalam mengelola dinamika sosial masyarakat yang kompleks. Kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan proses dialog menjadi kurang efektif, dan sering kali menimbulkan ketegangan atau resistensi dari masyarakat setempat.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa batas desa, diperlukan upaya terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, penyediaan dana yang memadai, serta penguatan penggunaan teknologi pemetaan yang modern dan akurat. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, hambatan-hambatan yang selama ini menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dapat

diminimalisir, dan konflik batas desa dapat diselesaikan secara konstruktif dan berkelanjutan.

Tidak jarang pula sengketa batas telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga konflik tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh dimensi emosional, historis, dan kultural. Dalam kondisi semacam ini, penerapan regulasi formal saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan ekstra hati-hati yang mempertimbangkan dinamika sosial dan sejarah lokal. Komitmen politik kepala daerah, keberpihakan pada prinsip keadilan, serta dukungan masyarakat sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian konflik tapal batas.

Langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan di lapangan mengikuti prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016. Tahapan awal dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi titik batas secara langsung di lapangan, didukung oleh dokumen batas desa, peta kerja, dan bukti historis. Setelah itu, pemerintah daerah memfasilitasi musyawarah dan mediasi antar desa, yang biasanya dipimpin oleh camat atau langsung oleh bupati/wali kota. Musyawarah ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang dapat dituangkan dalam berita acara dan peta batas yang sah secara hukum, dan dijadikan dasar penetapan melalui keputusan kepala daerah.

Salah satu kekuatan implementasi penyelesaian konflik batas desa adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahap penyelesaian. Pemerintah daerah harus memastikan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perwakilan warga agar proses mediasi tidak bersifat elitis. Prinsip keadilan menjadi pedoman bahwa semua pihak diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan bukti yang mereka miliki. Di sisi lain, kesepakatan bersama menjadi landasan utama agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi sosial dan dapat diterima secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga membuka ruang pengakuan terhadap batas-batas simbolik yang bersifat kultural, seperti tanda batas alam, batu adat, atau tanaman khas yang secara turun-temurun dianggap sebagai penanda wilayah.

Salah satu contoh konkret dari implementasi kebijakan penyelesaian konflik batas desa dapat dilihat dalam kasus antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru di Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud. Sengketa antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya

berkaitan dengan klaim batas wilayah secara administratif, tetapi juga mencerminkan urgensi yang dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- a. Perebutan jumlah alokasi Dana Desa
- b. Masalah penempatan pusat pemerintahan kecamatan
- c. Ketidakpastian sejarah masa lalu terkait batas desa

Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2007. Desa Tule Utara mengklaim batasnya berada di Sungai Daran, sementara Desa Bowombaru menyatakan batasnya berada di daerah Sawangureo, ditandai dengan tanaman adat *annit'ta*. Ketegangan meningkat ketika Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2007 menetapkan Desa Bowombaru sebagai ibu kota kecamatan, meskipun kantor kecamatan berada di Tatapuan, wilayah yang diklaim oleh Desa Tule Utara.

Pemerintah daerah mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 dengan merencanakan pemekaran wilayah Tatapuan menjadi desa baru. Namun, rencana tersebut tidak kunjung direalisasikan, sehingga memunculkan ketegangan baru. Pada tahun 2023, melalui musyawarah yang difasilitasi langsung oleh Bupati Dr. Elly E. Lasut, disepakati bahwa wilayah sengketa akan dimekarkan menjadi desa baru, dan dibentuk panitia desa persiapan yang melibatkan perwakilan dari kedua desa.

Selain itu, kasus antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru bukanlah satu-satunya sengketa tapal batas yang terjadi di Indonesia. Sengketa semacam ini juga terjadi di berbagai daerah lain dengan dinamika yang berbeda namun prinsip penyelesaiannya dapat menjadi pembanding yang relevan.

Salah satu contoh serupa terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali, yaitu antara Desa Belalang dan Desa Pangkung Tibah. Sengketa ini menyangkut klaim lahan seluas 18 hektar yang digunakan sebagai subak (sistem irigasi tradisional Bali), yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi warga. Perkara ini sempat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, namun proses hukum formal tidak serta-merta menyelesaikan inti konflik yang telah berlangsung lama. Kasus ini menjadi bukti bahwa penyelesaian melalui jalur litigasi justru dapat memperpanjang ketegangan apabila tidak disertai pendekatan sosial dan musyawarah masyarakat.¹⁰

¹⁰ I Gede Kresna Udayana, I Gusti bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya, "Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor:

Dalam konteks implementasi, kasus ini menunjukkan pentingnya mengedepankan pendekatan non-litigasi yang berbasis dialog dan rekonsiliasi, terutama ketika objek sengketa menyangkut sumber penghidupan dan nilai historis masyarakat lokal. Pelajaran dari kasus ini selaras dengan penyelesaian di Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru, di mana pendekatan mediasi lebih menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kasus lainnya terjadi di Desa Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sengketa batas wilayah di desa ini disebabkan oleh ketidakjelasan batas administratif lama yang tidak terdokumentasi dengan baik. Penyelesaian dilakukan bukan melalui mekanisme pengadilan, melainkan melalui forum adat dengan melibatkan tokoh masyarakat Dayak Bidayuh. Keputusan yang diambil berbasis musyawarah adat dan pertimbangan historis atas penguasaan wilayah secara turun-temurun.¹¹

Implementasi penyelesaian melalui pendekatan kearifan lokal ini membuktikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan tokoh adat memiliki peran penting dalam meredakan konflik serta menjaga legitimasi keputusan. Hal ini relevan dengan pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa Tule Utara dan Bowombaru, di mana aspek sejarah dan nilai adat menjadi bagian dari pertimbangan dalam musyawarah bersama.

Di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, sengketa tapal batas terjadi antara Desa Baskara Bakti dan Desa Jelutung. Konflik ini juga dipicu oleh perbedaan klaim wilayah, yang melibatkan daerah aliran Sungai Lempuyang. Pemerintah daerah bersama DPRD setempat turun tangan memfasilitasi penyelesaian dengan menggunakan pendekatan teknis sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Sungai sebagai batas alam dijadikan rujukan untuk menghindari konflik lebih lanjut.¹²

Kasus ini menunjukkan pentingnya keberadaan instrumen hukum teknis dalam memperjelas batas desa, serta perlunya sinergi

antar unsur pemerintah, termasuk legislatif, dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dibandingkan dengan situasi di Desa Tule Utara yang mengklaim Sungai Daran sebagai batas wilayah, sehingga pendekatan teknis seperti pemetaan geospasial dan verifikasi batas alam juga sangat dibutuhkan dalam memperkuat legalitas penetapan wilayah.

Dengan melihat kasus-kasus dari daerah lain, dapat disimpulkan bahwa implementasi penyelesaian sengketa tapal batas desa oleh pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kombinasi pendekatan administratif, teknis, dan sosial kultural. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip dasarnya tetap sama, yakni menjamin keadilan, kepastian hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif tetap menjadi kunci utama keberhasilan, sebagaimana tercermin baik dalam kasus Tule Utara dan Bowombaru maupun pada contoh-contoh lainnya.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tapal batas memerlukan proses panjang yang tidak hanya mengacu pada regulasi formal, tetapi juga menuntut pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan sensitif terhadap konteks sosial dan sejarah masyarakat setempat. Untuk itu, penting untuk memahami bagaimana struktur peran pemerintah daerah seharusnya dijalankan dalam penyelesaian konflik batas desa secara normatif dan praktis.

Penyelesaian konflik batas wilayah juga ditopang oleh mekanisme teknis seperti penggunaan peta geospasial, data historis, dan hasil musyawarah desa. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses ini berjalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan.

Dalam studi kasus antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru, peran pemerintah daerah terbukti menjadi kunci utama dalam menciptakan kesepakatan damai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memfasilitasi pertemuan, membentuk panitia desa persiapan, dan memediasi perbedaan persepsi antara kedua desa hingga tercapai solusi berupa pemekaran wilayah menjadi desa baru. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah, dipadukan dengan pendekatan musyawarah dan partisipatif, mampu menyelesaikan konflik batas wilayah secara adil dan berkelanjutan.

Namun, dari studi kasus yang penulis analisis, terdapat juga contoh praktik terbaik yang patut dijadikan acuan. Penulis mencatat bahwa

12/G/2011/Ptun.Dps.)”, Jurnal Analogi Hukum 1 (2), 2019.

¹¹ Juan Vedro Agusta, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Warga Masyarakat Adat Dayak Bidayuh Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang”, Jurnal Fatwa Hukum 6, (3), 2023.

¹² Ahmad, “DPRD Bangka Tengah Sikapi Sengketa Tapal Batas Antar Desa”, antaranews.com, Desember 4, 2022, <https://m.antaranews.com/berita/3284859/dprd-bangka-tengah-sikapi-sengketa-tapal-batas-antar-desa> (diakses 28 Mei 2025)

pendekatan mediatif yang dilakukan secara konsisten oleh kepala daerah, dengan melibatkan elemen masyarakat, mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Penulis berpendapat bahwa pendekatan ini mampu menjembatani perbedaan pandangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara kerangka regulasi yang jelas, kemampuan teknis daerah yang memadai, serta pendekatan sosial yang inklusif dan partisipatif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, penulis menyarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan pengelolaan data, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan sistem data yang terintegrasi dan akurat. Penulis juga berpendapat bahwa pendekatan mediatif dan partisipatif harus terus didorong sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan di tingkat lokal, agar kebijakan tidak hanya berhenti di ranah normatif, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan dan menyelesaikan sengketa tapal batas desa. Regulasi ini menegaskan bahwa kewenangan penetapan batas wilayah berada pada pemerintah kabupaten/kota. Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum, ketentuan dalam undang-undang ini masih bersifat normatif dan belum menyediakan petunjuk teknis yang rinci mengenai tahapan penyelesaian sengketa, metode penyelesaian, aktor yang terlibat, dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Kekosongan teknis ini menyebabkan penyelesaian di lapangan menjadi tidak seragam, lambat, dan rawan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa batas desa dalam UU No. 23 Tahun 2014 perlu dilengkapi dan diperkuat dengan sinkronisasi terhadap peraturan lain yang bersifat teknis-operasional, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Permendagri No. 45 Tahun 2016.

2. Implementasi oleh Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang sering kali bersifat kompleks dan multidimensi. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai penentu kebijakan administratif, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan, baik dari desa yang bersengketa, masyarakat, maupun tokoh adat. Studi kasus antara Desa Tule Utara dan Desa Bowombaru di Kabupaten Kepulauan Talaud membuktikan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, kesepahaman terhadap sejarah lokal, serta komitmen politik dari pemerintah daerah. Pendekatan musyawarah, mediasi, dan pemekaran wilayah menjadi pilihan yang lebih efektif dibanding litigasi. Namun, kendala seperti keterbatasan data spasial, konflik klaim historis, dan tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan berkelanjutan dengan strategi yang kolaboratif, akomodatif, dan berbasis kearifan lokal.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu menyusun dan mengimplementasikan pedoman teknis yang lebih terperinci dalam penyelesaian sengketa batas desa.
2. Pentingnya memperkuat pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam penyelesaian konflik batas desa

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Amriani. Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali.
- Astarini. Dwi Rezki Sri. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Dr. Zulkarnaen, Triyono Joko. (2023). *Strategi Kolaboratif berbasis Masalah Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe:UNIMAL PRESS.
- Hadjon, Philipus M, dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kartikawati, Hj Dwi Ratna. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Tasikmalaya: CV. Elvareta Buana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Pratama, Gede Aditya. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Raharjo, Muhammad Muiz. (2020). *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Rifai, Andi Tenri Famauri. (2023). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan*. Sleman: Bintang Semesta Media.
- Rudi. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Triana, Nita. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Wewo, Jeremia Alexander dan Wewo, Otlief Jannes R. (2023). *Buku Ajar Non Litigasi*. Kupang: Widina Media Utama.
- Sumber dari Jurnal:**
- Asadi. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan Dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial. *Jurnal Borneo Administrator*, 12, 132.
- Azis Achmad. (2008). Reduksi Otonomi Seluas-luasnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 4, (2), 120-127.
- Gosal, Yesaya Christopher Agustino, Mawuntu, Jacobus Ronald, dan Siar, Lendy. (2025). Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Wilayah Desa Di Sulawesi Utara Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, (1).
- Hutabarat Dany Try Hutama et al. (2022). Regional Autonomy : Sytematic Literature Review. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 1, (1), 75–88.
- Muhtadin, Muhtadin. (2023). Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2, (2), 233–51.
- Oktopiani Leni, Akbar Idil. (2023). Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? Studi Kasus Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, (11), 351.
- Paulus, Surahman, dan Ansar. (2024). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualia* 1, 188.
- Rahman, Moh Fauzi, Asikin Zainal, dan Sahnan. Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Education and Development* 8, (2), 347.
- Rossi ,Yufani Battista. (2021). Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kalorang Kabupaten Kutai timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, (2), 115.
- Thahir Baharuddin. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 2, (2), 92.
- I Gede Kresna Udayana, I Gusti bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya. (2019). Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/Ptun.Dps.), *Jurnal Analogi Hukum* 1, (2).
- Juan Vedro Agusta. (2023). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Warga Masyarakat Adat Dayak Bidayuh Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Fatwa Hukum* 6, (3).

Sumber dari Skripsi:

- Halimah, Sarah. 2020. *Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Pasar Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*. **Skripsi**. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL). Bandar Lampung

Sumber dari Undang-Undang:

- Pemerintah Indoneia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang*

Penegasan Batas Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.* Kementerian Dalam Negeri. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539. Pemerintah Pusat.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.* Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725. Pemerintah Pusat.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872. Pemerintah Pusat

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.* Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara nomor 5601. Pemerintah Pusat.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran RI Nomor 5495, Jakarta.

Sumber dari Internet:

Bentuk-bentuk Penyelesaian Non-Litigasi.
ppid.papua.go.id
<https://ppid.papua.go.id/index.htm>, (diakses 11 April 2025).

Rina Kastori. Sengketa: Pengertian, penyebab, dan penyelesaiannya. *Kompas.com.* September 26, 2023.
https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?utm_sorce=Various&utm_mediumReferra&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile (diakses 11 April 2025).

Thekle, Suparno Wo. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa. *Dero.desa.id*, Desember 25, 2022,
<https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1> (diakses 11 April 2025)

Tim Hukumonline. 3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya. *Hukumonline.com.* 27 Juli 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543/> (diakses 10 April 2025).

Tri Jata Ayu Pramesti, “*Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, *hukumonline.com*, November 28, 2013,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan_lt52897351a003f/ (diakses 27 Mei 2025)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan.* Agustus 9, 2023.
<https://lptp-fia.ub.ac.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa/> (diakses 11 April 2025)

Vita Dwi Sakundiana, “*Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi*”, *Heylaw Edu*, September 13, 2021,
<https://heylaw.id/blog/penyelesaian-sengketa-non-litigasi> (diakses 28 Mei 2025).

Wahyuni, Willa, Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Hukumonline.com.* November 17, 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt63763d09eda3/> (diakses 11 April 2025).

Ahmadi. DPRD Bangka Tengah Sikapi Sengketa Tapal Batas Antar Desa. *antaranews.com*, Desember 4, 2022,
<https://m.antaranews.com/berita/3284859/dprd-bangka-tengah-sikapi-sengketa-tapal-batas-antar-desa> (diakses 28 Mei 2025).